

BAB II

KLAIM DAN PRODUK TAKAFUL DANA PENDIDIKAN

A. Asuransi Syariah

Pembahasan muamalah pada asuransi tidak ditemukan secara spesifik dalam literatur Islam yang bermakna asuransi, tetapi secara bahasa yaitu dalam bahasa Arab asuransi disebut dengan *at-ta'min*, *mu'ammin* adalah penanggung, sedangkan *mu'ammanlahu* atau *usta'min* adalah tertanggung (Asy'ari Suparmin, 2019, hlm. 22).

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah menjelaskan bahwa asuransi syariah (*Ta'min, takaful, tadhmun*), mendefinisikan asuransi sebagai usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau dana *tabarru'* yang mempunyai pola pengembalian untuk menghadapi musibah atau risiko tertentu dengan menggunakan akad yang sesuai dengan syariah.

Konsep dasar asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional. Prinsip manajemen risiko asuransi syariah adalah saling berbagi risiko dengan peserta asuransi lainnya (*Sharing of Risk*). Hal ini juga terdapat pada Fatwa DSN MUI bahwa asuransi syariah merupakan kegiatan yang melindungi dan mendukung banyak orang/pihak, artinya risiko yang ditimbulkan juga ditanggung oleh seluruh peserta asuransi syariah. Sedangkan prinsip manajemen risiko asuransi konvensional adalah transfer risiko (*Transfer of Risk*) yaitu prinsip risiko

dengan mengalihkan risiko dari peserta asuransi atau kepada perusahaan asuransi (Ramadhani dkk., 2021, hlm.4).

Berdasarkan PSAK 108, paragraf 7 secara operasional definisi asuransi syariah ialah, suatu sistem menyeluruh yang pesertanya memberikan atau mendonasikan sebagian atau seluruh dari biaya kontribusi untuk membayar klaim untuk kerugian yang diakibatkan musibah pada jiwa, badan, atau benda yang dialami oleh peserta lain. Entitas asuransi syariah bertanggung jawab mengelola donasi tersebut. Peranan entitas asuransi syariah yaitu hanya mengelola operasional dan dalam hal menginvestasikan dana peserta.(Asy'ari Suparmin, 2019, hlm. 22)

Asuransi syariah bersifat saling tolong-menolong dan melindungi yang didasari oleh *ukhuwah Islamiyah* antara peserta asuransi syariah dalam hal menghadapi musibah atau risiko. Oleh karena itu, premi atau kontribusi yang dibayarkan oleh peserta asuransi terdiri dari rekening tabungan dan rekening *tabarru'*. Dana tabungan merupakan dana yang dititipkan oleh peserta asuransi syariah (*life insurance*) lalu diinvestasikan dan peserta akan mendapatkan alokasi dana hasil investasi dengan sistem bagi hasil atau *mudharabah*. Sedangkan, dana *tabarru'* ialah dana kebajikan atau derma yang diberikan oleh peserta asuransi yang akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi (*life or general insurance*). (Asy'ari Suparmin, 2019, hlm. 25)

Dalam praktiknya, takaful menggunakan dua akad, *Tabarru'* dan *Mudharabah*. Pada akad *tabarru'* kontribusi dari peserta untuk membantu peserta lain jika sedang terjadi musibah (Zein dkk., 2021, hlm.96). Pada akad

mudharabah, Takaful bertindak sebagai *Mudharib* (pengelola) dan peserta bertindak (penyedia modal). Keuntungan dari transaksi ini akan dibagikan sesuai dengan rasio yang disepakati Takaful dan peserta (Alani & Yaacob, 2012, hlm.166). Kedua perjanjian (akad) melindungi takaful dari apa yang dilarang oleh hukum Islam (maisir, gharar dan riba).

Parameter yang dijadikan rujukan oleh asuransi syariah dalam menetapkan prinsip-prinsip maupun operasional ialah syariah Islam.(Sula, 2004, hlm. 297)

Firmah Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*” (Q.S an-Nisa:59)

Asuransi berdasarkan prinsip syariah, kontribusi atau premi yang diterima perusahaan dari nasabah tidak menjadi milik perusahaan, tetapi milik bersama karena perusahaan hanya mengelola dana, bukan memilikinya. Namun, perusahaan juga membebankan komisi untuk layanan manajemen keuangan, dan jika ada surplus, perusahaan dan peserta akan membaginya secara merata (Ramadhani dkk., 2021, hlm.3)

Dalam al-Qur’an ada sekitar 500 ayat yang membahas mengenai hukum, ada sejumlah ayat yang menentukan validitas kontrak asuransi dalam al-Qur’an. Kontrak dalam asuransi adalah suatu kerja sama, yang merupakan perjanjian mengikat antara penanggung dan tertanggung berdasarkan prinsip umum

perjanjian. Semua elemen perjanjian asuransi berkorelasi dengan prinsip al-Qur'an. Karena al-Qur'an merupakan pembimbing dan memberikan justifikasi yang bersifat instrumen untuk aplikasi kontrak bagi manusia agar sukses dunia dan akhirat.(Sula, 2004, hlm. 297) Hal ini sesuai dengan firman Allah yang terjemahannya:

“(Al-Qur’an) ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.” (Q.S Ali Imran:138)

Berikut landasan hukum asuransi syariah, yaitu berdasarkan firman Allah dalam Q.S al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya”. (Q.S, al-Maidah 5:2)

Ayat di atas berisi perintah untuk saling tolong-menolong di antara manusia, hal ini tergambar dalam bisnis asuransi yaitu pada praktek peserta asuransi menyisihkan dananya untuk dana sosial atau *tabarru'*.(Asy'ari Suparmin, 2019, hlm. 26)

Tabel 2.1

Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

No.	Prinsip	Asuransi Konvensional	Asuransi Syariah
1.	Konsep	Perjanjian antara dua pihak atau lebih, pihak asuransi atau penanggung mengikatkan diri	Orang-orang yang saling membantu, saling menjamin, dan

		kepada nasabah atau tertanggung, dengan premi sebagai penggantian kepada tertanggung atau peserta.	bekerja sama dengan mengeluarkan dana <i>tabarru'</i> .
2.	Asal Usul	Pada tahun 4000-3000 SM dari masyarakat Babilonia yang disebut dengan perjanjian Hammurabi. Kemudian di tahun 1668 M berdirilah <i>Lloyd of London</i> sebagai cikal bakal asuransi konvensional di Coffe House London.	Berasal dari kebiasaan suku Arab yaitu <i>Al-Aqilah</i> jauh sebelum Islam datang. Kemudian disahkan Rasulullah sebagai hukum Islam bahkan tertuang pada konstitusi Madinah atau konstitusi pertama di dunia.
3.	Sumber Hukum	Sumbernya dari kebudayaan dan pikiran manusia.	Sumber hukum syariah dalam Islam adalah Al-Qur'an, kebiasaan atau sunnah rasul, <i>ijma'</i> , fatwa sahabat, qiyas, istihsan, tradisi atau <i>'urf</i> , dan <i>Maslahah Mursalah</i> .
4.	"Maghrib"	Bertentangan dengan syariah	Bersih dari praktik

	(Maisir, Gharar, dan Riba)	Islam sebab adanya <i>Maisir</i> , <i>Gharar</i> , dan Riba (hal-hal yang diharamkan dalam muamalah).	<i>Maisir</i> , <i>Gharar</i> , dan Riba.
5.	Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Tidak mempunyai, sehingga praktiknya bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam.	Ada pengawas yang bertugas mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan asuransi agar terhindar dari praktik-praktik yang bertentangan dengan muamalah yang sesuai dengan prinsip syariah.
6.	Akad	Akadnya yaitu jual beli	Berakad <i>tabarru'</i> dan akad <i>tijarah</i> yaitu <i>mudharabah</i> , <i>wadiyah</i> , <i>wakalah</i> , <i>syirkah</i>).
7.	Jaminan/ Risiko	Transfer risiko dari tertanggung atau peserta kepada penanggung atau perusahaan (<i>transfer of risk</i>).	Saling menangan antara satu peserta dengan peserta lainnya (<i>ta'awun</i>) disebut sebagai <i>Sharing of</i>

			<i>Risk</i>).
8.	Pengelolaan Dana	Dana yang tidak dipisahkan dalam hal pengelolaan yang bisa berakibat hangusnya dana (untuk produk <i>saving life</i>).	Untuk produk-produk <i>saving life</i> terjadi pemisahan dana, yaitu pada dana <i>tabarru'</i> dan dana tertanggung (peserta), sehingga tidak ada dana hangus. Sedangkan untuk <i>term insurance (life)</i> dan <i>general insurance</i> semuanya bersifat <i>tabarru'</i> .
9.	Investasi	Investasi bisa dilakukan dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan dan tidak ada batas dalam hal halal haramnya objek pada sistem investasi yang digunakan .	Investasi bisa dilakukan sesuai pada ketentuan perundang-undangan dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Bebas dari investasi-investasi terlarang dan riba.
10.	Kepemilikan	Dana hasil dari peserta	Dana yang terkumpul

	Dana	asuransi seluruhnya menjadi milik perusahaan sebagai penanggung. Perusahaan bebas menginvestasikan dan mengalokasikan kemanapun.	dari tertanggung dalam bentuk kontribusi adalah milik tertanggung (<i>Shohibul Mal</i>), penanggung hanya sebagai <i>mudharib</i> atau pemegang amanah dalam mengelola dana tersebut.
11.	Unsur Premi	Terdiri atas: <i>Mortality tables</i> atau tabel mortalita, <i>interest</i> atau bunga, dan biaya-biaya asuransi.	Kontribusi terdiri atas dana <i>tabarru'</i> dan tabungan yang tidak memiliki unsur riba. Dana <i>tabarru'</i> juga dihitung dari tabel mortalita akan tetapi tanpa perhitungan bunga.
12.	Loading	Pada asuransi konvensional <i>loading</i> cukup besar khususnya diperuntukkan untuk komisi agen, dapat	Untuk sebagian asuransi syariah, komisi agen atau <i>loading</i> tidak dibebankan pada

		menyerap premi tahun pertama dan kedua. Oleh sebab itu, pada tahun pertama nilai tunainya pada tahun pertama dan kedua biasanya beku ada.	peserta akan tetapi dari dana pemegang saham. Tapi, untuk sebagian diambil 20-30% saja dari premi tahun pertama. Oleh sebab itu, nilai tunai tahun pertama sudah terbentuk.
13.	Sumber Pembayaran Klaim	Sumber pembayaran klaim dari rekening perusahaan, konsekuensi dari perusahaan asuransi sebagai penanggung terhadap tertanggung.	Sumber dana pembayaran klaim dari rekening <i>tabarru'</i> , yaitu peserta asuransi saling menanggung. Jika salah satu diantara peserta asuransi mendapat musibah, maka peserta yang lain ikut membantu menanggung bersama risiko tunggal.
14.	Sistem Akuntansi	Sistem akuntansinya yaitu <i>accrual basis</i> atau proses akuntansi yang mengakui	Sistem akuntansinya yaitu <i>cash basis</i> ang mengakui apa yang

		<p>terjadinya peristiwa dan mengakui pendapatan, <i>expenses</i>, peningkatan aset, <i>liabilities</i> dalam jumlah tertentu yang baru akan diterima dalam waktu yang akan datang.</p>	<p>benar telah ada, sedangkan untuk <i>accrual basis</i> dianggap bertolak belakang dengan syariah karena mengakui adanya pendapatan, utang, harta yang terjadi di masa akan datang. Kemudian untuk apa yang terjadi hanya Allah yang tahu.</p>
15.	Profit atau Keuntungan	<p>Profit yang didapat dari <i>surplus underwriting</i>, hasil investasi, dan komisi reasuransi keseluruhannya merupakan keuntungan perusahaan sebagai penanggung.</p>	<p>Profit yang didapat adalah dari komisi reasuransi, <i>surplus underwriting</i> dan hasil investasi yang bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan, akan tetapi ada bagi hasil atau <i>mudharabah</i> dengan peserta asuransi.</p>

16.	Visi dan Misi	Misi utama dari asuransi konvensional secara garis besar adalah misi ekonomi dan sosial.	Pada asuransi syariah misi yang diembannya adalah misi akidah dan ibadah (<i>ta'awun</i>), misi ekonomi atau <i>iqtishad</i> , dan misi sosial atau pemberdayaan umat.
-----	---------------	--	--

Sumber: dikutip dalam buku (Sula, 2004. hlm. 326-328)

Landasan hukum asuransi syariah, berdasarkan hadis:

1. Saling membantu dalam kebaikan (hadits no. 1667 al lu'lu wal marjan)

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ. وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ. وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي : - كِتَابِ الْمَظْلَمِ: - بَابِ لَا يَظْلِمُ الْمُسْلِمَ الْمُسْلِمَ وَلَا يَسْلَمُهُ.

Abdullah bin Umar r.a. berkata: Rasulullah saw bersabda: “*Seorang muslim adalah saudara terhadap sesama muslim, ia tidak menganiaya saudaranya dan tidak akan membiarkan saudaranya dianiaya orang lain. Barangsiapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Dan siapa yang melapangkan kesusahan seorang muslim, maka Allah akan melapangkan kesukarannya di hari kiamat, dan siapa yang menutupi aurat seorang muslim, maka Allah akan menutupinya di hari kiamat.*” (Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-46, kitab kezhaliman bab ke-3, bab seorang

muslim tidak akan menzalimi muslim lainnya dan membiarkannya dizalimi). (Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, 2017, hlm.974)

2. Hadis tentang aqilah (hadits no. 1095 al lu'lu wal marjan)

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُدَيْلٍ افْتَلَنَا فَرَمَتْ إِخْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَأَصَابَ بَطْنَهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَفَقَتَتْ وَلَدَهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ مَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ فَقَالَ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ الَّتِي غَرِمَتْ: كَيْفَ اغْرَمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَ فَمِثْلُ ذَلِكَ بَطَلٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي: ٧٦ كِتَابِ الطَّبِّ: ٤٦

بَابُ الْكِهَانَةِ

Abu Hurairah berkata: *“Rasulullah SAW telah memutuskan perkelahian dua wanita dari Hudzail ketika salah satunya melempar yang lain dengan batu tepat mengenai perutnya yang sedang hamil sampai janin dalam kandungannya mati, maka mereka mengadu kepada Nabi SAW dan diputus oleh Nabi SAW harus membayar denda untuk janin seorang budak laki-laki atau perempuan. Tiba-tiba walinya perempuan yang melempar berkata: ‘Ya Rasulallah, apakah harus membayar janin yang belum makan, minum, belum berkata-kata, bahkan belum keluar, sepertinya ini batil (tidak tepat).’ Maka Nabi bersabda: ‘Orang itu temannya dukun (sebab ia bicara seperti mantra).’”* (Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-76. Kitab pengobatan bab ke-46, bab perdukunan). (Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, 2017, hlm.630)

B. Klaim

1. Pengertian Klaim

Klaim adalah penggantian atau pembayaran santunan oleh penanggung atau perusahaan asuransi syariah kepada tertanggung (peserta) atau ahli waris berdasarkan akad yang sudah diperjanjikan. Oleh sebab itu, perusahaan asuransi syariah selaku penanggung ketika ada klaim wajib memenuhi permohonan klaim sesuai dengan isi polis. Setiap penanggung atau perusahaan asuransi syariah tidak boleh menunda pembayaran klaim, karena klaim (*claims*) ialah salah satu proses yang sudah dipersiapkan sejak awal oleh perusahaan asuransi selaku penanggung serta klaim adalah hak peserta (tertanggung) yang merupakan kewajiban dan amanah bagi pengelola untuk memenuhinya. (Nopriansyah, 2016, hlm. 89-90). Hal ini selaras dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Anfal Ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.

Dalam konsep takaful, klaim asuransi adalah klaim yang dibuat oleh tertanggung terhadap penanggung atau penanggung atas kerugian, masing-masing dana kontribusi dibagi menjadi dua bagian, disimpan ke dalam rekening pemegang polis, sebagian dana lagi dimasukkan dalam rekening khusus yang ditunjuk sebagai *tabarru'* atau dana yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada peserta lain (Hilal & Shofiyana, 2019, hlm.58). Pada umumnya yang membedakan Asuransi Syariah atau pada Takaful dana

kontribusi (premi) dari peserta akan dibedakan dalam 2 macam, dibagi pada rekening *tabarru'* dan pada dana tabungan.

Dalam fatwa DSN-MUI mengenai asuransi, klaim terbagi menjadi empat, antara lain:(*Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001*, t.t.)

- a. Klaim diganti atau dibayarkan sesuai akad yang sudah disepakati di awal perjanjian.
- b. Jumlah klaim bisa berbeda, sesuai premi yang dibayarkan.
- c. Klaim untuk akad *tijarah* sepenuhnya hak peserta dan perusahaan berkewajiban untuk memenuhinya.
- d. Klaim untuk akad *tabarru'* merupakan hak peserta dan perusahaan berkewajiban sebatas yang disepakati dalam akad.

2. Syarat-syarat Pengajuan Klaim

Syarat-syarat pengajuan klaim, diantaranya:(Nopriansyah, 2016, hlm. 89)

- a. Ada produk yang diklaim.
- b. Polis masih aktif (*inforce*).
- c. Melewati *waiting period* (masa tunggu) yang berlaku pada tiap-tiap manfaat.
- d. Dilihat dari kriteria yang diklaim, tidak termasuk dalam bentuk pengecualian dalam polis.
- e. Dokumen pengajuan klaim lengkap.

Dalam klaim hal yang penting pada saat pengajuan klaim adalah kelengkapan dokumen. Pada klaim meninggal ada beberapa persyaratan

khusus yang diajukan kepada perusahaan, seperti surat keterangan meninggal dan penyebab meninggal dari dokter, surat keterangan dari kelurahan, dan lainnya.

Diantara persyaratan yang harus dipenuhi oleh tertanggung, yaitu:(Nopriansyah, 2016, hlm. 92)

- a. Persyaratan-persyaratan umum dalam klaim, yaitu:
 - 1) Surat pengajuan klaim
 - 2) Buku polis
 - 3) Kuitansi premi atau kontribusi terakhir
 - 4) Fotokopi identitas seperti KTP/SIM yang berlaku.
- b. Pada klaim untuk meninggal dunia, hal yang perlu dilengkapi adalah:
 - 1) Surat keterangan meninggal dunia dari instansi terkait (Lurah, Kepala Desa, Camat)
 - 2) Surat keterangan dokter kalau tertanggung meninggal dunia di rumah sakit
 - 3) Surat keterangan polisi kalau tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan, disertai dengan surat keterangan dari dokter
 - 4) Daftar pertanyaan klaim
 - 5) Bahan-bahan yang dibutuhkan.

Semua persyaratan terkait klaim tersebut bisa dibantu oleh agen atau peserta sebagai tertanggung sendiri, akan tetapi kebanyakannya agen bisa juga

membantu mengurus klaimnya. Oleh sebab itu, tanggung jawab tidak hanya sampai peserta asuransi mendapatkan polis tapi bisa juga membantu dalam melakukan klaim.

3. Penyebab Penolakan Klaim

Penundaan maupun penolakan klaim oleh perusahaan asuransi tidak sepenuhnya diakibatkan oleh perusahaan sebagai penanggung. Penolakan maupun penundaan bisa saja diakibatkan oleh kekeliruan peserta asuransi sebagai tertanggung, misalnya dalam hal menginterpretasikan atau memahami polis (Saharuddin, 2015, hlm.143). Prosedur klaim dalam hal prosesnya harus mengikuti mekanisme yang berlaku. Secara general atau umum prosedur klaim asuransi itu sama, baik itu asuransi syariah maupun konvensional. Hal-hal yang biasanya mempengaruhi dalam proses klaim adalah jika tidak memenuhi prosedur klaim yang berlaku, maka klaim bisa jadi tertunda bahkan tertolak (Nopriansyah, 2016, hlm. 93)

Pada kendala penyelesaian klaim yang disebabkan oleh kekeliruan peserta asuransi sebagai pemegang polis, seharusnya bisa dijadikan evaluasi oleh perusahaan asuransi sebagai penanggung, mencari pencegahan atau memberikan arahan sebagai antisipasi terjadinya kendala atau hambatan dalam klaim. Perusahaan asuransi dalam hal melakukan pertanggunganan atau *kafalah*, mempunyai kewajiban-kewajiban yang perlu diberikan kepada peserta asuransi, yaitu memberikan sosialisasi atau penjelasan mengenai hak dan kewajiban peserta asuransi, secara berkala maupun berkesinambungan. (Saharuddin, 2015, hlm. 141)

C. Asuransi Pendidikan

1. Definisi Asuransi Pendidikan

Asuransi pendidikan adalah bagian dari asuransi jiwa yang memiliki unsur investasi, yaitu pada setiap tahapan pendidikan anak ada biaya nilai tunai yang bisa diklaim untuk pertanggung jawaban biaya pendidikan anak. Pada asuransi pendidikan, nilai tunai hanya bisa diambil (klaim) jika tahap pendidikan anak jatuh tempo. Contohnya, pada saat ingin membayar uang pangkal masuk TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi (PT) (Rastuti, 2016, hlm. 111). Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pendidikan, maka produk asuransi pendidikan dijadikan alternatif untuk mempersiapkan biaya pendidikan anak.

Nasabah asuransi dengan produk asuransi pendidikan biasanya diberikan ilustrasi dalam hal jumlah, berarti perusahaan asuransi menjanjikan dana pertanggung jawaban pada tahun atau tahap tertentu kepada tertanggung. Contohnya, nasabah asuransi akan membayar sejumlah premi bisa berupa bulanan, triwulan, semester, tahunan. Kemudian, nasabah akan mendapatkan dana pertanggung jawaban yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan (TK, SD, SMA, dan perguruan tinggi). Perusahaan asuransi selaku penanggung akan mengelola dan menginvestasikan sebagian premi yang dibayarkan nasabah (Rastuti, 2016, hlm. 112). Proses pembayaran kontribusi, perusahaan secara penuh memberikan keleluasaan kepada peserta untuk membayar berdasarkan kemampuan dan persetujuan peserta. Peserta memiliki beberapa opsi untuk membayar kontribusi atau premi. Kontribusi dapat dibayarkan bulanan,

triwulanan, setengah tahunan, tahunan, atau sekaligus. Metode pembayaran dapat berupa penarikan saldo rekening (*autodebet*), transfer bank melalui rekening perusahaan, atau *offline* melalui penyerahan langsung di kantor cabang. (Nasrulloh & Mutaqqin, 2020, hlm.475)

2. Takaful Dana Siswa/Pendidikan

Takaful dana pendidikan adalah salah satu produk asuransi yang berbentuk perlindungan untuk individu atau perorangan yang bertujuan mempersiapkan dana pendidikan untuk anak dimulai dari TK hingga perguruan tinggi. (Sula, 2004, hlm. 641)

Syarat-syarat untuk mendaftar produk Takaful Dana Pendidikan: (Nasrulloh & Mutaqqin, 2020, hlm.475)

- a. Usia peserta adalah 17 tahun (menikah) sampai 60 tahun
- b. Usia anak mulai dari 0 tahun sampai 13 tahun
- c. Jangka waktu kontrak adalah 22 tahun
- d. Jangka waktu pembayaran kontribusi 18 tahun anak
- e. Usia peserta ditambah masa masa kontrak asuransi tidak lebih dari 65 tahun (usia masuk + masa kontrak \neq 65 tahun)
- f. Kontribusi dibayar dalam mata uang Rupiah
- g. Pembayaran kontribusi bisa per-bulan, triwulan, semester, tahunan, dan sekaligus.

Adapun manfaat takaful pendidikan, antara lain:

- a. Jika peserta berhenti sebelum perjanjian berakhir, maka peserta akan mendapatkan, yaitu: dana rekening tabungan yang sudah

disetor; dan bagian keuntungan dari hasil keuntungan *tabarru'* (mudharabah).

- b. Jika peserta meninggal dunia dalam masa perjanjian, maka ahli warisnya bisa mendapatkan, yaitu: dana rekening yang sudah disetor; bagian keuntungan dari hasil investasi rekening tabungan (mudharabah); dan selisih dari manfaat Takaful awal (rencana menabung) dengan premi yang sudah dibayarkan.

Selain itu, jika anak sebagai penerima hibah: hidup sampai dengan empat tahun di Perguruan Tinggi, maka akan mendapatkan dana pendidikan sesuai dengan tabel; dan jika meninggal, maka dana pendidikan yang belum sempat diterima akan diberikan kepada ahli warisnya.

- c. Jika peserta hidup hingga masa perjanjian berakhir dan jika anak (sebagai penerima hibah): hidup hingga empat tahun di perguruan tinggi, maka akan mendapatkan dana pendidikan sesuai dengan tabel; dan jika meninggal sebelum seluruh dana pendidikan diterima, maka kepada peserta akan mendapat seluruh saldo rekening tabungan dan sebagian keuntungan atas investasi rekening tabungan.

Peserta yang ingin mengklaim dana tahapan pendidikan dapat diambil sesuai dengan waktu jatuh tempo. Takaful Keluarga juga memberikan kelonggaran bagi pemegang polis ketika hendak mengajukan klaim, jika klaim yang diajukan dapat dimajukan satu tahun sebelumnya asalkan dana

tabungan mencukupi (dana untuk tahap masuk sekolah anaknya). Kemudian untuk mengajukan klaim harus menyertakan formulir pengajuan tahapan klaim, KTP, buku polis, data rekening, maksimal 14 hari kerja penyelesaiannya. (Nasrulloh & Mutaqqin, 2020, hlm.477)

Persyaratan klaim tahapan, yaitu:

- a. Formulir pengajuan klaim tahapan yang diisi oleh pemegang polis
- b. Identitas pemegang polis seperti KTP (menunjukkan yang asli dan melampirkan fotokopinya)
- c. Fotokopi kuitansi pembayaran terakhir
- d. Polis asli (tidak dikirim ke kantor pusat, hanya diperiksa lalu dikembalikan)